



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 80/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLEGO

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 80/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KLEGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN KLEGO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA BADE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IHSAN SETYADIN	LK	WATES TIMUR RT 03/03, BADE, KLEGO BOYOLALI
2.	NUR AMINAN	LK	WATES BARAT RT 04/01, BADE, KLEGO BOYOLALI
3.	SUBADI	LK	WATES BARAT RT 04/01, BADE, KLEGO BOYOLALI

B. DESA BANYUURIP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI SANTOSO	LK	TLOGOSARI RT 20/06 BANYUURIP, KLEGO BOYOLALI
2.	KHARIS NAJA	LK	JLEGONG RT 12/03, BANYUURIP, KLEGO BOYOLALI
3.	SITI QOMARIYAH	PR	BANYUURIP RT 16/05 BANYUURIP, KLEGO BOYOLALI

C. DESA BLUMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIFUDDIN ROMANDHONI	LK	GLAGAHOMBO RT 12/03, BLUMBANG, KLEGO BOYOLALI
2.	DENI SETYOWATI	PR	BLUMBANG RT 02/01, BLUMBANG, KLEGO BOYOLALI
3.	PURNOMO TRI ATMANTO	LK	BLUMBANG RT 07/02, BLUMBANG, KLEGO BOYOLALI

D. DESA GONDANGLEGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIZKI ZULFIKAR	LK	GOLIGO RT 14/04, GONDANGLEGI, KLEGO BOYOLALI

2.	MUSONI	LK	GONDANGLEGI RT 04/02, GONDANGLEGI, KLEGO BOYOLALI
3.	SUMARDI	LK	SAMBO 12/04, GONDANGLEGI, KLEGO BOYOLALI

E. DESA JATEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU MURDOYO	LK	JATEN RT 01/05, JATEN, KLEGO BOYOLALI
2.	JUWARTININGSIH	PR	COKERAN RT 01/06 JATEN, KLEGO BOYOLALI
3.	KAMIRIN	LK	JATEN RT 02/05 JATEN KLEGO BOYOLALI

F. DESA KALANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAT SHOLIKIN	LK	SEDAYU RT 22/03, KALANGAN, KLEGO BOYOLALI
2.	RIYANI MUSTOFA	PR	SEDAYU RT 19/03, KALANGAN KLEGO BOYOLALI
3.	SIGIT CAHYONO	LK	KALANGAN RT 03/01, KALANGAN, KLEGO BOYOLALI

G. DESA KARANGGATAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. SUDARMANTO	LK	GANDU RT 16/06, KARANGGATAK, KLEGO BOYOLALI
2.	MUHAMMAD SIGIT ADHITYA	LK	TEMBOK RT 10/04, KARANGGATAK, KLEGO BOYOLALI
3.	TUGIYONO	LK	KARANGGATAK RT 07/02, KARANGGATAK, KLEGO BOYOLALI

H. DESA KARANGMOJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI WINARNI	PR	KARANGMOJO RT/RW 09/03, KARANGMOJO, KLEGO BOYOLALI
2.	SOPINGI, S.Pd	LK	BUBAKREJO RT/RW01/01, KARANGMOJO, KLEGO BOYOLALI
3.	MUH KHOIRI, S.Pd	LK	KARANGMOJO RT/RW 12/03, KARANGMOJO BOYOLALI

I. DESA KLEGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWANTO	LK	KARANGANYAR RT 09/02, KLEGO BOYOLALI
2.	EKO PRASETYO	LK	KARANGANYAR RT 10/02, KLEGO BOYOLALI
3.	SRI RAHAYU	PR	KARANGANYAR RT 09/02, KLEGO BOYOLALI

J. DESA SANGGE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF SETIYADHI	LK	SAMBIREJO RT 05/06, SANGGE, KLEGO BOYOLALI
2.	ICHSAN MUHTARUDIN	LK	CEPOKO RT 01/01, SANGGE, KLEGO BOYOLALI
3.	SUWADI	LK	CEPOKO RT 01/01, SANGGE, KLEGO BOYOLALI

K. DESA SENDANGREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD NASTAIN	LK	KARTOHARJO RT 07/02, SENDANGREJO, KLEGO BOYOLALI
2.	SIGIT HARDIYANTO	LK	KARTOHARJO RT 06/02, SENDANGREJO, KLEGO BOYOLALI
3.	TUKIRIN	LK	RANDUALAS RT 01/01, SENDANGREJO, KLEGO BOYOLALI

L. DESA SUMBERAGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MAHMUD	LK	GETAS RT/RW 23/05, SUMBERAGUNG, KLEGO BOYOLALI
2.	LULUK SRI EKAWATI	PR	KARANGPAKEL RT/RW 12/02, SUMBERAGUNG, KLEGO BOYOLALI
3.	MUH AHYANI	LK	KARANGPAKEL RT/RW 09/02, SUMBERAGUNG, KLEGO BOYOLALI

M. DESA TANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SIDIQI FITRIYANTO	LK	NGABLAH RT 15/04, TANJUNG KLEGO BOYOLALI
2.	MULYONO	LK	GREMBYUK RT 27/08, TANJUNG, KLEGO BOYOLALI
3.	SIGIT SETIYONO	LK	TANJUNG RT 21/06, TANJUNG KLEGO BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALI FAHRUDIN

